



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Agus Langsa binti Pither Paru, tempat dan tanggal lahir Bone Bone, 17 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Tanimba, Kelurahan Bone Bone, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2020/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- **Janest binti Imran Masruni**, tempat dan tanggal lahir Bone Bone, 08 Agustus 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Tanimba, Kelurahan Bone Bone, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara;

dengan seorang laki-laki bernama :

- **Misman bin Siman**, tempat dan tanggal lahir Masamba, 08 Juni 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kamiri, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tersebut karena saat ini anak Pemohon telah hamil kurang lebih 2 bulan;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 9 bulan;

5. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut dan serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

6. Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan ayah kandung anak Pemohon dan Pemohon telah menikah lagi dengan laki laki lain, sedangkan ayah kandung anak tersebut tidak diketahui dimana keberadaannya (gaib);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Janest binti Imran Masruni**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Misman bin Siman**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak Pemohon, kesiapan reproduksi anak Pemohon serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Janest binti Imran Masruni yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Misman bin Siman;
- o Bahwa anak Pemohon dan Misman bin Siman telah saling mencintai sejak lama, karena itu sangat sulit untuk dipisahkan karena sudah pacaran selama 1 (satu) tahun ;
- o Bahwa anak Pemohon dan Misman bin Siman serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;
- o Bahwa Misman bin Siman dan keluarganya telah datang untuk melamar anak Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterima oleh Janest binti Imran Masruni dan orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami;
- o Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Misman bin Siman berstatus jejaka;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- o Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 08 Agustus 2001, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 7 bulan;
- o Bahwa anak Pemohon dan Misman bin Siman tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa meskipun umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun 7 bulan, namun anak Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

o Bahwa alasan anak Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Misman bin Siman, yang pada pokoknya sebagai berikut:

o Bahwa Misman bin Siman mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Janest binti Imran Masruni;

o Bahwa dia telah mengenal dekat dengan anak Pemohon tersebut dan telah pacaran selama 1 (satu) tahun ;

o Bahwa dia dan anak Pemohon telah sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan;

o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

o Bahwa Misman bin Siman mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;

o Bahwa dia dan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;

o Bahwa pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

o Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 tahun 7 bulan, sedangkan Janest binti Imran Masruni sendiri telah dewasa;

o Bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun 7 bulan, akan tetapi dia yakin anak Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;

o Bahwa Misman bin Siman telah memiliki penghasilan sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak Pemohon dan dirinya melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 2 (dua) bulan;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama Siman bin Ambara dan Misra binti Juddin, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya kedua belah pihak keluarga sepakat akan menikahkan anak-anaknya karena kedua anak tersebut telah berpacaran selama 1 (satu) tahun dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan berkelanjutan apalagi calon istri telah hamil 2 (dua) bulan, dan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan diterima lamarannya serta tidak yang keberatan baik dari kedua belah pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Langsa binti Pither Paru (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Abidin (suami kedua Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor AL. 8100018383 atas nama Janest binti Imran Masruni (anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 13 November 2008, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B-120/KUA.21.11.11/PW.02/03/2020, tertanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 048/460/KL-BN/III/2020 atas nama Imran Masruni (Suami pertama Pemohon) dikeluarkan oleh Lurah Bone Bone tanggal 18 Maret 2020 (bukti P.5)
6. Asli Surat Keterangan Nomor 039.6/RSHM/II/2020 atas nama Janest (Anak Pemohon) dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hikmah Masamba tanggal 20 Maret 2020 (bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Janest binti Imran Masruni tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Luwu Utara, serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Fitri binti Usman Bandaso, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanimba, Kelurahan Bone Bone, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon atau saudara seibu dari anak Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Janest binti Imran Masruni;
 - Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Misman bin Siman;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran selama 1 (satu) tahun ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Misman bin Siman telah datang melamar anak Pemohon pada hari kamis tanggal 19 Maret 2020, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung dari anak Pemohon yang akan dinikahkan bernama Imran Masruni
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan ayah kandung anak Pemohon yang bernama Imran Masruni, dan yang saksi ketahui ada pihak keluarganya di Sabbang, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga ayah kandung anak Pemohon atau Imran Masruni tidak ada yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya ;

2. Saksi II: Tri Yudiansya bin Usman Bandaso, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Tanimba Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai anak kandung Pemohon/saudara kandung seibu anak Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama Janest binti Imran Masruni;
- Bahwa benar, Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Misman bin Siman;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedang calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Misman bin Siman telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 bulan sedangkan calon suaminya telah dewasa;
- Bahwa meskipun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah berpenghasilan dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung anak Pemohon yang bernama Imran Masruni, dan sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaan, sedangkan pihak keluarganya sekarang berada di Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan suaminya ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatan terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatan tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga majelis menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Masamba memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Janest binti Imran Masruni, berstatus jejaka dan usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang akan dinikahkan

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Misman bin Siman dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak Pemohon (Janest binti Imran Masruni), calon suami anak Pemohon (Misman bin Siman) serta orang tua calon suami masing-masing bernama Siman bin Ambara dan Misra binti Juddin di persidangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil 2 (dua) bulan, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fitri binti Usman Bandaso dan Tri Yudiansya bin Usman Bandaso yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7 hakim menilai bahwa bukti-bukti surat fotokopi tersebut merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, sedangkan P.5 dan P.6 berupa bukti surat asli yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dan para saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Dusun Tanimba, Kelurahan Bone Bone, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 juga terbukti bahwa anak Pemohon bernama Janest binti Imran Masruni lahir pada tanggal 08 Agustus 2001, sehingga umurnya sekarang baru 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula diketahui Pemohon adalah orang tua kandung dari Janest binti Imran Masruni, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ayah kandung anak Pemohon yang bernama Imran bin Masruni sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, dan berdasarkan alat bukti P.6 dan dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa asli Surat Keterangan Sehat atas nama Janest binti Imran Masruni, membuktikan bahwa anak Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, bahkan berdasarkan laporan pemeriksaan radiologi tertanggal 20 Maret 2020 telah terbukti bahwa anak Pemohon tersebut telah hamil, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kebutuhan yang mendesak dipandang secara sosilogis untuk segera dinikahkan dan secara medis anak Pemohon dalam keadaan hamil sehingga telah

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang bernama Janest binti Imran Masruni membuktikan bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SMA, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

-----B
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;

-----B
ahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



-----B
ahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

-----B
ahwa anak Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;

-----B
ahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak Pemohon (Janest binti Imran Masruni) dan calon suaminya (Misman bin Siman), karena khawatir keduanya terjerumus dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 2 (dua) bulan;

-----B
ahwa rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

-----B
ahwa Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan penasihatn mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang maka asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Janest binti Imran Masruni sebagai calon mempelai wanita dan Misman bin Siman sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilangsungkan perkawinan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi calon mempelai wanita yang secara administrasi disyaratkan minimal 19 (sembilan belas) tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau usia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangga, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi ketidakhamonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya (Misman bin Siman) apalagi calon istri telah hamil 2 (dua) bulan, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

رَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Janest binti Imran Masruni) dengan calon suaminya (Misman bin Siman) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Janest binti Imran Masruni) dengan calon suaminya (Misman bin Siman) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Janest binti Imran Masruni untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Misman bin Siman;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Hakim Tunggal **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

Rusman S, S.EI

Hakim Tunggal,
ttd

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.80/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)